



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS TALANG RANDAI

Jl. Raya Talang Randai Kec. Bunga Mas Kode Pos 38551
Email : *puskesmastalangrandai65@gmail.com*

SURAT KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS TALANG RANDAI
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
NOMOR : 445/ 05 /PKM-TR/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBIK
PADA PUSKESMAS TALANG RANDAI KECAMATAN BUNGA MAS
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan produktivitas dan kualitas pelayanan kepada publik, perlu dilakukan pengelolaan pelayanan secara efektif, efisien, cepat dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. bahwa untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditunjuk pejabat pelaksana pelayanan publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Puskesmas Talang Randai Kecamatan Bunga Mas Kabupaten Bengkulu Selatan tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pelayanan Publik di Puskesmas Talang Randai Kabupaten Bengkulu Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotrapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5039);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu

Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2022 Nomor 8);

9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2023 Nomor 6);
10. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 34 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pelayanan Publik di Lingkungan Puskesmas Talang Randai Kecamatan Bunga Mas Kabupaten Bengkulu Selatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Menyiapkan dan mengoordinasikan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan yang sudah ditetapkan;
 - b. Meregister setiap berkas permohonan pelayanan yang masuk baik disampaikan secara langsung/elektronik;
 - c. Melakukan penelitian dan verifikasi untuk memastikan kebenaran berkas yang disampaikan
 - d. Mengambil langkah penyelesaian terhadap surat/berkas yang disampaikan dan selanjutnya mengoordinasikan dan memfasilitasi dengan unit kerja yang membidangi;
 - e. Menyusun laporan hasil kegiatan pelayanan publik setiap 6 (enam) bulan dan melaporkan kepada Lurah Tanjung Mulia Kabupaten Bengkulu Selatan
 - f. Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat terkait pelayanan publik yang diberikan dan melakukan rekapitulasi, evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat yang sudah dilakukan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkulu Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan

ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gindosuli
pada tanggal 12 Januari 2024

Kepala Puskesmas Talang Randai



Nopera EfriantAgustina,Amd,Keb.SKM.
NIP.198305232006042013

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS TALANG
RANDAI KABUPATEN BENGKULU SELATAN
NOMOR : 445/ 05 /PKM-TR/I/ 2024
TENTANG:
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PELAYANAN
PUBLIK DI LINGKUNGAN PUSKESMAS TALANG
RANDAI KECAMATAN BUNGA MAS
KABUPATEN BENGKULU SELATAN.

SUSUNAN TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN PUSKESMAS TALANG RANDAI
KECAMATAN BUNGA MAS KABUPATEN BENGKULU SELATAN

- | | |
|---------------------|--|
| 1. Penanggung Jawab | : Kepala Puskesmas |
| 2. Ketua | : Kasubag Tata Usaha |
| 3. Sekretaris | : Rica Gustiana Amd.Keb |
| 4. Anggota | : 1. Feni Sarika Nengsi, Amd.Keb
2. Ena Cahyuni S,STr.Keb.
3. Pika Paramita Sari, Amd. Keb.
4. Sulastri , SKM |

Ditetapkan di Air Sulau
pada tanggal 12 Januari 2024

Kepala Puskesmas Talang Randai



Nopera Efrianti Agustina,Amd,Keb.SKM.
NIP.198305232006042013

